



Analysis of Waqf Land Withdrawal: Sharia Economic Law and Indonesian Positive Law

Analisis Penarikan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia

Apipudin Apipudin¹ Asruni Asruni² Tatik Winarsih³ Muhammad Zainul Rohman⁴

¹⁻⁴Universitas Syekh Nawawi Banten, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Apipudin Apipudin

✉ apipudin281099@gmail.com

History:

Submitted: 03-08-2026

Revised: 18-08-2026

Accepted: 25-08-2026

Keyword:

Waqf Retrieval, Undocumented Endowments, Tahqiq Al-Manath, Legal Pluralism, Maqashid Al-Syariah.

Kata Kunci:

Penarikan Wakaf, Wakaf Tak Berdokumen, Tahqiq Al-Manath, Pluralisme Hukum, Maqashid Al-Syariah.

Abstract

The exploitation of oral waqf endowments by heirs demanding property retrieval highlights a critical socio-legal tension between Islamic living law and state administrative formalization. This normative-doctrinal study integrated socio-legal and comparative Islamic jurisprudence approaches to systematically investigate the waqf dispute at Masjid Nurul Huda, Indonesia. We analyzed statutory regulations and classical texts using the tahqiq al-manath framework. The findings proved that the absence of a Waqf Pledge Deed constitutes merely a procedural anomaly, completely failing to invalidate substantive endowments. Across four major schools of Islamic jurisprudence and Law Number 41 of 2004, the retrieval of mosque land remains absolutely prohibited because legitimate ownership has eternally transitioned from the initial endower. This study demonstrates that prioritizing administrative rigidity over substantive validity fundamentally threatens global Islamic philanthropy. Consequently, resolving undocumented endowments necessitates the strategic hybridization of cultural mediation and formal judicial ratification to permanently safeguard maqashid al-syariah against pragmatic customary inheritance claims.

Abstrak

Eksplotasi wakaf lisan oleh ahli waris yang menuntut penarikan kembali aset menyoroti ketegangan sosio-legal kritis antara hukum yang hidup di masyarakat dan formalisasi administrasi negara. Studi normatif-doktrinal ini telah mengintegrasikan pendekatan sosio-legal beserta perbandingan mazhab untuk menyelidiki secara sistematis sengketa wakaf di Masjid Nurul Huda, Indonesia. Kami menganalisis peraturan perundang-undangan dan teks klasik dengan menggunakan kerangka penalaran tahqiq al-manath. Temuan membuktikan bahwa ketiadaan Akta Ikrar Wakaf semata-mata merupakan anomali prosedural administratif yang mutlak gagal membatalkan keabsahan substantif. Berdasarkan konsensus empat mazhab utama fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, penarikan tanah masjid sepenuhnya diharamkan karena kepemilikan sah telah beralih secara abadi dari pewakaf awal. Studi ini mendemonstrasikan bahwa memprioritaskan kekakuan administratif di atas keabsahan substantif secara fundamental mengancam keberlangsungan filantropi Islam global. Oleh karena itu, resolusi sengketa wakaf tak berdokumen membutuhkan hibridisasi strategis antara mediasi kultural dan ratifikasi yudisial formal guna mengamankan maqashid al-syariah dari pragmatisme klaim waris adat.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/ssharia.v1i3.88>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sengketa agraria-keagamaan dan fenomena penarikan kembali harta benda wakaf telah berkembang menjadi isu yurisprudensi krusial yang mengindikasikan adanya ketegangan serius antara praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) dan tuntutan formalisasi hukum administrasi negara.¹ Di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, transformasi institusi wakaf dari model kesalehan sosial tradisional berbasis asas saling percaya (*trust*) dan ikrar lisan menuju sistem tata kelola modern yang mengedepankan legalitas tertulis sering kali berbenturan dengan realitas sosiologis di tingkat akar rumput (*nawāzil*).² Kondisi transisi hukum yang tidak tuntas ini bermuara pada kerentanan status hak kebendaan aset wakaf, terutama pada masa suksesi atau pergantian generasi antara pewakaf (*wāqif*) dan para ahli warisnya. Ketidadaan instrumen legal-formal, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat pendaftaran resmi, pada praktiknya kerap dieksploitasi oleh ahli waris sebagai celah yuridiksi untuk merebut kembali tanah yang telah diserahkan secara kultural dengan dalih bahwa secara *de jure* objek tersebut masih murni merupakan bagian dari harta warisan (*boedel*) keluarga.³ Pola sengketa struktural ini kian tereskalasi akibat rendahnya literasi hukum keperdataan Islam di kalangan masyarakat lokal serta disparitas kompetensi institusional para pengelola (*nāzir*) dalam merealisasikan tertib administrasi dan sertifikasi tanah wakaf yang berada di bawah otoritasnya.⁴

Sengkarut legalitas yang merepresentasikan kegagalan transisi administratif ini termanifestasi secara nyata pada kasus tanah wakaf di Masjid Nurul Huda, Desa Kramatlaban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pelaksanaan ikrar wakaf tanah tersebut pada awalnya murni berlandaskan komitmen religius yang hanya disampaikan secara lisan tanpa pernah dicatatkan pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

¹ Rahayu Sriutami and Moch. Gufron Fajar Rezki, "Navigating Legal Pluralism in the Conflict Between Waqf and Customary Land in Indonesia," *SASI* 32, no. 3 (July 27, 2026): 243–53, <https://doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3457>.

² Muhammad Bilal Zafar and Hassnain Ali, "Waqf as a Socioeconomic Institution and Its Governance and Development for Welfare and Sustainability," *Discover Global Society* 4, no. 1 (April 28, 2026): 58, <https://doi.org/10.1007/s44282-026-00412-8>.

³ Ratih Agustin Wulandari, Raimon Efendi, and Neng Vivie Nurfauziah Rukmini, "Waqf Land Dispute Resolution in Indonesia and Malaysia: Legal and Cultural Approaches," *Asy-Syari'ah* 27, no. 1 (June 26, 2025): 47–72, <https://doi.org/10.15575/as.v27i1.44202>.

⁴ Farida Hesti Pratiwi and Rini Fidiyani, "Accelerating Waqf Land Certification in the Digital Era to Achieve Legal Certainty," *Law Research Review Quarterly* 12, no. 2 (January 30, 2026): 741–72, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42325>.

Seiring berjalannya waktu dan meninggalnya sang pewakaf, pewaris generasi kedua yang tidak memiliki pemahaman utuh mengenai komitmen historis ikrar tersebut memandang tanah masjid sebagai harta peninggalan leluhur (*tirkah*) yang memiliki nilai ekonomis. Persepsi keliru ini tidak mampu dimitigasi sejak dini akibat ketiadaan perlindungan AIW dan lemahnya kapasitas *nazhir* setempat dalam melegalisasi status tanah. Akibatnya, muncul upaya sistematis dan tindakan sepihak dari ahli waris untuk menarik kembali tanah wakaf tersebut. Padahal, ditinjau dari rezim hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun doktrin usul fikih klasik, harta yang ikrarnya telah disempurnakan akan beralih status kepemilikannya secara mutlak dan permanen (*ta'bid*) untuk kepentingan umat.⁵ Aset ini diharamkan secara syar'i dan dilarang keras oleh negara untuk ditarik kembali, diwariskan, ataupun dipindahtangankan dalam bentuk apa pun.

Kajian mengenai ketegangan status hukum dan praktik penarikan kembali aset wakaf (*waqf retrieval*) telah menjadi diskursus penting dalam keilmuan hukum ekonomi syariah kontemporer, yang secara garis besar dapat dipetakan ke dalam tiga klaster pendekatan akademik utama. Klaster pertama berfokus pada pendekatan sosio-legal dan pluralisme hukum dalam membedah sengketa wakaf lisan kultural (*undocumented waqf*). Rudy Haryanto dan Lailatul Maufiroh, misalnya, menginvestigasi sengketa wakaf lisan di Madura, di mana resolusi konflik lebih bertumpu pada intervensi kultural perangkat desa karena ketiadaan AIW membuat jalur hukum litigasi formal mengalami kebuntuan.⁶ Sejalan dengan hal tersebut, riset Sriutami dan Rezki, membedah benturan sengit antara klaim waris adat dan hak pelestarian aset wakaf, yang menegaskan bahwa diskoneksi pengetahuan pewaris generasi baru merupakan katalis utama pemicu pluralisme hukum dan tumpang tindih klaim tanah rumah ibadah.⁷ Klaster kedua menyoroti disfungsi manajerial dan problematika institusional *nazhir*. Fauzi dkk, membuktikan bahwa hambatan terberat dalam perlindungan aset wakaf kultural di Indonesia berakar pada inkompetensi administratif, minimnya sertifikasi pertanahan, dan rapuhnya tata kelola

⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)," 2004, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41->.

⁶ Rudy Haryanto and Lailatul Maufiroh, "An Waqf Land in Madura; Its Management and Typical Dispute Resolution," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 2 (December 29, 2023): 496–518, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.7570>.

⁷ Sriutami and Rezki, "Navigating Legal Pluralism in the Conflict Between Waqf and Customary Land in Indonesia."

legal yang mengundang sengketa kepemilikan laten.⁸ Sementara itu, klaster ketiga murni berfokus pada analisis yuridis-normatif dan resolusi di ranah peradilan. Pada area ini, Cecilia Putri dan Mega Ambarwati menitikberatkan pengkajiannya pada pergeseran kewenangan mutlak dan pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa wakaf;⁹ Mursyida dkk. mengevaluasi ketidaksahan penarikan barang wakaf dengan bersandar pada limitasi tekstual Kompilasi Hukum Islam (KHI);¹⁰ serta Muchtar dkk, yang secara konseptual mendudukkan urgensi imperatif AIW sebagai alat bukti otentik tunggal untuk menghalau pembatalan sepihak di mata negara.¹¹

Meskipun lanskap sengketa perwakafan telah diurai dari beragam perspektif, tinjauan literatur (*state of the art*) di atas secara terang menyingkap adanya kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang belum tersentuh. Studi-studi terdahulu cenderung merespons sengketa wakaf secara parsial; kajian sosio-legal tentang benturan wakaf kultural dipisahkan dari tinjauan putusan hukum positif negara, dan kajian doktrinal fikih sangat jarang dioperasionalkan secara bersamaan untuk menyelesaikan fakta sosiologis di ranah pedesaan. Sampai saat ini, belum ada riset komprehensif yang berupaya mengintegrasikan akar sosiologis penarikan wakaf tak berdokumen (*living law*) dengan kerangka evaluasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, lalu diinkorporasikan dan dibenturkan secara serentak dengan instrumen perbandingan pandangan empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) beserta filosofi *maqashid al-syariah*. Kebaruan akademik (*academic novelty*) tulisan ini berpijak teguh pada pendekatan integratif-multidisipliner tersebut, yang mengorkestrasikan hukum administrasi formal dan epistemologi usul fikih guna memecahkan kebuntuan penarikan hak wakaf di Provinsi Banten.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, artikel ini dirancang khusus untuk mempertahankan dan mendeklarasikan argumen utama (*thesis statement*) bahwa

⁸ R.M. Qudsi Fauzi et al., "The Challenges of Empowering Waqf Land in Indonesia: An Analytical Network Process Analysis," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (June 30, 2022): 426–42, <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0061>.

⁹ Cecilia Aina Putri dan Mega Dewi Ambarwati, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf," *Tasfiyah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 1, no. 2 (July 19, 2025): 79–86, <https://doi.org/10.69836/tasfiyah.v1i2.405>.

¹⁰ Mursyida Mursyida, M. Ilham Muchtar, and Ahmad Muntazar, "Analisis Hukum Penarikan Kembali Barang Wakaf Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 958–70, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2286>.

¹¹ Andi Dahmayanti Muchtar et al., "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (August 22, 2025): 396–419, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>.

tindakan penarikan kembali tanah wakaf di Masjid Nurul Huda oleh pihak wakif maupun ahli warisnya adalah batal demi hukum dan tidak dapat dibenarkan oleh instrumen apa pun. Tindakan eksploitatif tersebut bertentangan secara diametral dengan pilar keabadian substansi (*ta'bid*) di dalam hukum Islam serta melanggar larangan pengalihan aset secara mutlak dalam UU No. 41 Tahun 2004. Penelitian ini mengklaim bahwa akar masalah sengketa perwakafan ini murni bersumber dari lebarnya jurang pemisah (gap) antara praktik ikrar lisan di masa lampau dengan standar tertib administrasi perwakafan modern, dan sama sekali bukan karena adanya kecacatan hukum syar'i atas status tanah wakaf itu sendiri.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kesenjangan akademik dan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memformulasikan tiga persoalan substantif yang menjadi fokus utama kajian: (1) Sejauh mana disparitas literasi hukum masyarakat dan inkompetensi tata kelola administratif memicu terjadinya klaim sepihak serta penarikan kembali tanah wakaf lisan di Masjid Nurul Huda, Desa Kramatlaban, Kabupaten Serang?; (2) Bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merespons keabsahan ikrar lisan dan mengatur perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang rentan ditarik kembali oleh pihak ahli waris?; dan (3) Sejauh mana ketiadaan instrumen formal (Akta Ikrar Wakaf) dapat dijadikan justifikasi untuk membatalkan wakaf secara sepihak jika dianalisis menggunakan komparasi pandangan empat mazhab fikih utama dan prinsip perlindungan kemaslahatan (*maqashid al-syariah*)?

Ketiga rumusan masalah ini selanjutnya menjadi peta jalan (*roadmap*) analitis yang akan dibongkar secara kritis pada bagian pembahasan, guna menemukan titik temu antara realitas sosiologis, kepastian yuridis, dan validitas normatif keislaman.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif-doktrinal yang diintegrasikan dengan kerangka analisis *socio-legal* guna merespons ketegangan antara hukum perwakafan yang hidup di masyarakat pedesaan (*living law*) dan formalisasi administrasi negara. Desain penelitian beranjak dari fondasi studi kepustakaan (*library research*),¹² yang kemudian telah dideklarasikan secara operasional melalui dua pendekatan utama,

¹² Muhammad Hadi et al., "Toward a Holistic Legal Framework for Effective Waqf Implementation: Integrating Islamic Socio-Economic Models," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 8, no. 1 (April 18, 2025): 15–42, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12590>.

yakni pendekatan perbandingan lintas mazhab (*muqaranah al-madhahib*) dan pendekatan teleologis (*maqashidi*). Integrasi pendekatan lintas disiplin ini dipilih secara sengaja karena instrumen fikih klasik tidak cukup berdiri sendiri; ia membutuhkan pembacaan *socio-legal* untuk membedah akar konflik sosiologis antara keabsahan esensial sebuah ikrar lisan dan tuntutan pembuktian administratif dalam lanskap hukum positif modern.¹³

Secara operasional, penarikan sumber data primer telah difokuskan pada dua instrumen hukum utama yang mewakili otoritas negara dan syariat. Pada ranah hukum positif, pijakan primer diekstraksi secara presisi dari rincian pasal-pasal imperatif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Sementara pada ranah doktrinal Islam, data primer merujuk secara rigid pada teks Hadis riwayat Al-Bukhari (Nomor 2772) terkait peletakan dasar wakaf tanah Khaibar oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya, sumber hukum tersebut dikomparasikan dengan literatur *turats* representatif yang mewakili pandangan empat mazhab fikih utama, meliputi *Bada'i Ash-Shana'i* (Hanafi), *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (Maliki), *Al-Umm* (Syafi'i), dan *Al-Mughni* (Hanbali). Prosedur pengumpulan data telah dilaksanakan secara transparan melalui penelusuran digital pada direktori *Maktabah Syamilah* dengan menggunakan kata kunci spesifik seperti '*raja'a al-waqf*' (penarikan wakaf) dan '*tirkah*' (warisan). Untuk menopang analisis kontemporer, pengumpulan literatur akademik sekunder telah disaring secara ketat melalui pangkalan data jurnal terindeks internasional (Scopus) dan nasional (Sinta) dengan menetapkan kriteria inklusi (*inclusion criteria*) yang membatasi penelusuran pada artikel yang dipublikasikan pada rentang tahun 2021 hingga 2026.

Alih-alih menyajikan narasi yang bersifat deskriptif dangkal, teknik analisis data dalam penelitian ini secara ketat mengoperasikan mekanisme penalaran *tahqiq al-manath* (penelusuran dan verifikasi rasio legis pada konteks kasus) yang dipadukan dengan pola argumentasi IRAC (*Issue, Rule, Application, Conclusion*). Dalam operasionalisasinya, fakta empiris berupa absennya Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang memicu klaim ahli waris di Masjid Nurul Huda ditetapkan sebagai Isu (*Issue*) sentral. Isu krusial tersebut selanjutnya dibenturkan dengan Aturan (*Rule*) berupa doktrin hukum

¹³ Andi Firmansyah, La Ode Ismail Ahmad, and Abdul Rahman Sakka, "Study of Environmental Preservation Law From an Islamic Legal Perspective," *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law* 3, no. 1 (August 30, 2024): 9–14, <https://doi.org/10.30651/jssl.v3i1.23449>.

perundang-undangan serta kaidah usul fikih fundamental "*al-waqf la yuba' wa la yuhab wa la yurats*" (wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan). Proses Aplikasi (*Application*) penalaran kemudian diimplementasikan dengan mendialogkan ketegangan dalil tersebut di bawah bingkai *maqashid al-syariah* (tujuan utama syariat). Analisis teleologis ini difokuskan untuk menakar sejauh mana ketiadaan AIW dapat mengancam dua pilar utama syariat: pelestarian ruang ibadah sebagai wujud *hifz al-din* (perlindungan agama) dan proteksi aset publik sebagai wujud *hifz al-mal* (perlindungan harta). Pada tahap akhir, penelitian ini merumuskan Konklusi (*Conclusion*) akademik yang tidak hanya mendeklarasikan keabsahan status hukum syar'i secara kaku, namun juga menempatkan dan mereposisi urgensi wakaf sebagai entitas sosial-legal yang utuh di tingkat masyarakat lokal.¹⁴

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Sosio-Legal terhadap Faktor Penyebab Penarikan Tanah Wakaf di Masjid Nurul Huda

Penelusuran sosiologis terhadap sengketa tanah wakaf di Masjid Nurul Huda menyingkap fakta bahwa tindakan penarikan kembali (*waqf retrieval*) oleh pihak ahli waris bukanlah sebuah insiden tunggal yang terjadi secara tiba-tiba. Secara *sosio-legal*, fenomena ini merupakan akumulasi dari kegagalan sistemik yang bermuara pada empat faktor kausalitas utama. Penelitian ini membedah keempat faktor tersebut tidak hanya sebagai deretan fakta lapangan, melainkan mengkritisnya melalui benturan antara realitas empiris (*living law*) dan teks hukum (*state law*).

Faktor fundamental pertama adalah rendahnya literasi hukum masyarakat, khususnya pihak *wakif* dan generasi ahli warisnya, mengenai hakikat ontologis dan konsekuensi yuridis dari sebuah ikrar wakaf. Dalam struktur masyarakat pedesaan Kramatlaban, ikrar wakaf sering kali direduksi dan dipersamakan dengan hibah biasa yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali apabila terjadi desakan ekonomi. Pemahaman transaksional ini secara diametral bertentangan dengan karakter esensial wakaf dalam Islam, yakni *ta'bid* (permanen dan abadi). Begitu rukun dan syarat ikrar terpenuhi, hak kepemilikan individu secara mutlak gugur dan beralih menjadi hak Allah untuk

¹⁴ Moh. Asep Zakariya Ansori et al., "Repositioning Waqf as an Islamic Legal and Social Institution: A Global Bibliometric and Thematic Review (1975–2025)," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 5, no. 1 (March 31, 2026): 19–34, <https://doi.org/10.55927/jlca.v5i1.16184>.

kepentingan umat, sebagaimana ditegaskan dalam preseden normatif Hadis riwayat Umar bin Khattab tentang larangan menarik tanah Khaibar.¹⁵

Temuan lapangan ini secara empiris melengkapi dan memperluas postulat Sriutami dan Rezki yang menyatakan bahwa diskoneksi pengetahuan lintas generasi adalah katalis utama pemicu pluralisme hukum dan sengketa waris adat.¹⁶ Namun demikian, hasil penelitian ini menegaskan posisi yang lebih tajam: diskoneksi di Masjid Nurul Huda bukan sekadar wujud "ketidaktahuan" pasif, melainkan sebuah pergeseran epistemologis. Ahli waris secara sadar mereduksi status sakral wakaf menjadi harta profan akibat pudarnya transmisi nilai kesalehan sosial dari generasi pertama. Hal ini menjelaskan bahwa minimnya penetrasi edukasi dari otoritas negara bermuara pada rapuhnya pemahaman masyarakat terhadap keabadian status wakaf.

Faktor kedua yang secara langsung memuluskan niat ahli waris untuk melakukan penarikan adalah ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai instrumen pembuktian otentik. Pada praktiknya, ikrar di Masjid Nurul Huda pada masa lampau murni disandarkan pada asas saling percaya dan hanya diucapkan secara lisan di luar pengawasan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Fakta ini menciptakan ruang hampa hukum (*legal vacuum*) pada tertib administrasi pertanahan negara.

Kondisi tersebut berdialog langsung dengan kajian Andi Dahmayanti Muchtar dkk. yang mendudukan AIW sebagai instrumen imperatif tunggal untuk menghalau pembatalan sepihak di mata negara.¹⁷ Kendati temuan ini mengonfirmasi pentingnya AIW secara administratif, analisis dalam penelitian ini justru membantah asumsi implisit yang kerap muncul bahwa "ketiadaan AIW berarti wakaf tersebut cacat hukum". Penulis menegaskan bahwa secara syar'i (*tahqiq al-manath*), ketiadaan selebar kertas AIW sama sekali tidak merusak validitas ikrar lisan yang telah disaksikan oleh masyarakat. Ketidadaan administrasi ini hanyalah anomali prosedural yang kemudian dieksploitasi dan dijadikan "senjata legal" (*legal loophole*) oleh ahli waris untuk melegitimasi penarikan. Ketidadaan AIW menimbulkan ketidakpastian administratif (sebagaimana preseden tanah

¹⁵ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002). Hadis No. 2772.

¹⁶ Sriutami and Rezki, "Navigating Legal Pluralism in the Conflict Between Waqf and Customary Land in Indonesia."

¹⁷ Muchtar et al., "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

Masjid Al Ukhuwwah Panyileukan), namun ia tidak memiliki yurisdiksi teologis untuk membatalkan status wakaf yang telah sah di hadapan syariat.¹⁸

Faktor ketiga bersumber dari inkompetensi kelembagaan *nazhir* (pengelola wakaf). Status hukum tanah Masjid Nurul Huda dibiarkan menggantung selama bertahun-tahun karena *nazhir* setempat gagal menindaklanjuti ikrar lisan tersebut ke tahap pencatatan formal. Pembiaran ini mencerminkan patologi struktural pada perwakafan berbasis komunitas pedesaan, di mana penunjukan *nazhir* lebih didasarkan pada ketokohan kultural atau hubungan kekeluargaan, alih-alih berdasarkan kapabilitas manajerial dan literasi hukum negara.

Fakta sosiologis ini secara kuat mengonfirmasi riset komprehensif berskala nasional oleh R.M. Qudsi Fauzi dkk., yang membuktikan bahwa hambatan terberat pelestarian aset wakaf di Indonesia bermuara pada rapuhnya tata kelola *nazhir* dan minimnya inisiatif sertifikasi pertanahan.¹⁹ Penelitian ini menambahkan dimensi analisis lokal bahwa inkompetensi *nazhir* di level desa bukan semata-mata kelalaian personal, melainkan imbas dari lemahnya daya jangkauan pengawasan dan pendampingan proaktif dari Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) daerah. Idealnya, *nazhir* adalah pemegang amanah hukum yang wajib menginisiasi perlindungan aset negara (sebagaimana mandat UU No. 41 Tahun 2004), bukan sekadar pengurus teknis kebersihan masjid.

Faktor keempat sekaligus pemicu konflik terbuka adalah klaim sepihak dari ahli waris yang bersikeras bahwa tanah masjid tersebut masih murni berstatus harta peninggalan (*tirkah*) yang sah untuk dibagikan. Klaim yang umumnya meledak pasca wafatnya sang *wakif* ini sangat mirip dengan pola sengketa yang tergambar pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.²⁰

Temuan ini menghasilkan perdebatan akademis yang menarik ketika disandingkan dengan riset Rudy Haryanto dan Lailatul Maufiroh di Madura yang menemukan bahwa sengketa wakaf lisan yang diklaim ahli waris kerap kali berhasil diredam murni melalui

¹⁸ Rosdalina Bukido and Misbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (December 18, 2020): 244–57, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>.

¹⁹ Fauzi et al., "The Challenges of Empowering Waqf Land in Indonesia: An Analytical Network Process Analysis."

²⁰ Salsabil Masyhadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 3 (March 19, 2023): 1090–98, <https://doi.org/10.55129/v12i3.2765>.

intervensi kultural aparat desa tanpa harus masuk ke ranah pengadilan.²¹ Namun, kasus di Serang ini membuktikan anomali dari teori resolusi kultural tersebut. Penulis menemukan bahwa desakan kebutuhan pragmatis dan rasionalitas ekonomi ahli waris terbukti mampu mendisrupsi kepatuhan kultural. Klaim waris ini dipaksakan meskipun secara rasional mereka menyadari tanah tersebut telah lama difungsikan sebagai ruang ibadah publik. Kendati dorongan ekonomi tersebut dapat dipahami secara sosiologis, analisis *maqashid al-syariah* secara tegas menolak rasionalisasi ini; kepentingan privat (*hifz al-mal* individu) tidak boleh mengorbankan dan merobohkan fasilitas keagamaan publik (*hifz al-din* kemaslahatan umum). Oleh karena itu, konflik ini menuntut penyelesaian yang melampaui sekadar mediasi kultural, yakni legalisasi paksa melalui penetapan Pengadilan Agama guna menerbitkan Akta Pengganti AIW.

2. Analisis Yuridis Ketegangan Asas Substantif dan Pembuktian Formal Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengonstruksi wakaf tidak sebagai perjanjian timbal balik (kontrak bilateral), melainkan sebagai perbuatan hukum sepihak (*eenzijdige rechtshandeling*) dari *wakif*.²² Konsekuensi logis dari doktrin ini adalah bahwa peralihan hak milik tidak bergantung pada persetujuan ahli waris ataupun penerbitan dokumen administratif oleh negara. Begitu ikrar lisan (*sighat*) diucapkan dan ditujukan untuk kepentingan umum, secara substantif, hak kepemilikan *wakif* otomatis gugur dan status tanah di Masjid Nurul Huda seketika bertransformasi menjadi aset wakaf.

Analisis ini secara langsung menjelaskan bahwa dasar hukum wakaf sangat bergantung pada legalitas formal kerangka UU No. 41/2004, ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) murni merupakan cacat administratif (persoalan pembuktian), bukan cacat substantif (persoalan keabsahan). Ketiadaan AIW tidak memiliki daya retroaktif untuk menghapus peristiwa hukum (ikrar) yang telah sah di masa lampau. Oleh karena itu, penarikan kembali tanah Masjid Nurul Huda oleh ahli waris dengan dalih "ketiadaan bukti tertulis" adalah penyelundupan hukum (*fraud in law*) yang secara substantif batal demi hukum.

Selain mengatur definisi, Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 secara eksplisit menjatuhkan larangan mutlak (*prohibitory injunction*) terhadap segala bentuk pengalihan

²¹ Haryanto and Maufiroh, "An Waqf Land in Madura; Its Management and Typical Dispute Resolution."

²² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)." Pasal 1 Ayat 1.

aset wakaf, termasuk di dalamnya larangan menjadikan jaminan, menyita, menghibahkan, menjual, mewariskan, hingga menukar aset tersebut (kecuali *ruislag* demi kemaslahatan dengan izin Menteri Agama).²³

Ketentuan imperatif ini diaplikasikan untuk membongkar klaim ahli waris Masjid Nurul Huda. Karena status substantif tanah tersebut telah beralih menjadi wakaf (bukan lagi milik *wakif*), maka tanah tersebut secara otomatis keluar dari bundel harta peninggalan (*tirkah*). Klaim ahli waris yang menempatkan tanah masjid sebagai harta warisan adalah sebuah ilusi yurisprudensi yang menabrak Pasal 40. Analisis ini melengkapi temuan Cecilia Putri dan Mega Ambarwati terkait putusan Pengadilan Agama;²⁴ jika sengketa Nurul Huda ini didorong ke ranah litigasi, hakim terikat pada larangan absolut ini dan tidak memiliki diskresi untuk mengesahkan penarikan, terlepas dari apa pun motif ekonomi ahli warisnya.

Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 memang memandatkan agar ikrar dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk dituangkan ke dalam AIW.²⁵ Kesenjangan antara status substantif (tanah milik umat) dan status administratif (sertifikat masih atas nama *wakif*) inilah celah fatal yang dieksploitasi oleh ahli waris di Desa Kramatlaban.

Di sinilah penelitian ini mendialogkan temuannya dengan riset Andi Dahmayanti Muchtar dkk. Muchtar dkk. secara konseptual mendudukkan urgensi imperatif AIW sebagai alat bukti otentik tunggal untuk menghalau pembatalan sepihak.²⁶ Temuan di Masjid Nurul Huda ini *mengonfirmasi* tesis Muchtar dari aspek sosiologis, bahwa tanpa AIW, aset rentan digugat. Namun, penelitian ini juga *melengkapi* studi tersebut dengan menegaskan bahwa AIW bukanlah prasyarat sahnya (*validity*) wakaf itu sendiri. AIW diposisikan murni sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak) untuk pendaftaran hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana divalidasi oleh kajian Rosdalina Bukido dan Misbahul Makka.²⁷ Artinya, solusi bagi kasus Nurul Huda bukanlah membatalkan wakafnya, melainkan menempuh jalur legalisasi susulan (Itsbat Wakaf) di Pengadilan Agama untuk menerbitkan Akta Pengganti AIW (APAIW).

²³ Republik Indonesia. Pasal 40.

²⁴ Putri and Ambarwati, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf."

²⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)." Pasal 17.

²⁶ Muchtar et al., "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

²⁷ Bukido and Misbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah."

Penelitian ini juga menyoroti aspek perlindungan aset dalam UU No. 41/2004 yang mengandalkan sinergi KUA, *Nazhir*, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kasus di Masjid Nurul Huda merepresentasikan kegagalan mitigasi kelembagaan di tingkat kecamatan. UU No. 41/2004 sebenarnya telah memfasilitasi intervensi proaktif dari negara, namun ketidakhadiran institusi tersebut dalam mendampingi masyarakat pedesaan membuat sengketa ini meruncing. Temuan ini secara kuat memvalidasi riset sosio-legal dari Sriutami & Rezki (2026) yang menyimpulkan bahwa kegagalan aparaturnegara di tingkat lokal dalam menjembatani hukum formal dan hukum adat/kultural adalah penyebab laten tumpang tindih klaim atas tanah rumah ibadah.²⁸ Tanpa kehadiran negara yang bersifat persuasif dan edukatif, pasal-pasal pidana di dalam undang-undang wakaf akan menjadi macan kertas yang gagal melindungi aset umat di akar rumput.

3. Analisis Normatif Hukum Islam dan *Maqashid Syariah* dalam Menggugat Klaim Ahli Waris

Berdasarkan tinjauan ontologis, doktrin perwakafan dalam Islam bersandar pada prinsip *ta'bid* (keabadian/permanensi). Walaupun terminologi "wakaf" tidak disebutkan secara leksikal dalam Al-Qur'an, landasan normatifnya diekstraksi dari perintah pelepasan harta (*infak*) pada tingkatan spiritual tertinggi, sebagaimana direpresentasikan dalam Q.S. Ali 'Imran [3]: 92 dan Al-Baqarah [2]: 267. Harta yang diwakafkan bertransformasi menjadi persembahan paripurna seorang hamba kepada Allah yang manfaatnya dikunci untuk umat. Konsep ini direalisasikan secara aplikatif melalui Hadis riwayat Umar bin Khattab (H.R. Al-Bukhari No. 2772) terkait tanah Khaibar, di mana Nabi Muhammad SAW meletakkan kaidah fundamental: "*tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan*".

Penelitian ini mengoperasikan penalaran *tahqiq al-manath* (verifikasi rasio legis pada kasus spesifik) untuk membedah fakta ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Masjid Nurul Huda. Ketidadaan instrumen tertulis sama sekali tidak mendegradasi kualitas ikrar lisan yang telah terucap. *Sighat* (ikrar) lisan itulah yang menjadi substansi pengunci aset, sedangkan AIW sekadar *uruf* (kebiasaan administratif) bernegara. Pada titik inilah penelitian ini berdialog dan melampaui kajian Mursyida dkk. (2025).²⁹ Jika Mursyida dkk. mengevaluasi ketidaksahan penarikan wakaf murni bersandar pada limitasi

²⁸ Sriutami and Rezki, "Navigating Legal Pluralism in the Conflict Between Waqf and Customary Land in Indonesia."

²⁹ Mursyida, Muchtar, and Muntazar, "Analisis Hukum Penarikan Kembali Barang Wakaf Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam."

tekstual Kompilasi Hukum Islam (KHI), temuan di Masjid Nurul Huda membuktikan bahwa larangan penarikan tersebut jauh lebih absolut; ia melampaui kompilasi hukum negara karena berakar pada natur *shadaqah jariyah* yang kepemilikannya telah berpindah mutlak secara ilahiah.

Untuk memperkuat ketegangan antara dalil normatif dan rasionalitas ekonomi ahli waris, penelitian ini membenturkan fakta sengketa tersebut dengan analisis komparatif lintas mazhab. Berbeda dengan pandangan awam di pedesaan yang menganggap status hukum dapat dinegosiasikan, yurisprudensi fikih Islam justru sangat rigid dalam memproteksi aset umat. Pemetaan posisi keempat mazhab utama dapat disintesis secara konseptual melalui tabel komparasi berikut:

Tabel 1. Komparasi Pandangan Empat Mazhab terkait Status dan Penarikan Wakaf

Mazhab Fikih	Status Kepemilikan Pasca-Ikrar	Hukum Penarikan Kembali (Waqf Retrieval)	Pengecualian/Catatan Khusus
Syafi'i & Hanbali	Gugur dari wakif, berpindah mutlak menjadi hak Allah SWT.	Haram/Batal Mutlak	Berlaku untuk seluruh jenis aset wakaf tanpa terkecuali.
Maliki	Secara konseptual tetap milik wakif, namun kemanfaatannya dikunci total.	Haram/Batal Mutlak	Wakif dilarang melakukan tindakan hukum apa pun yang melepaskan aset.
Hanafi	Tetap di tangan wakif (sebelum ada putusan hakim).	Boleh (Kecuali Pengecualian)	Diharamkan menarik kembali jika wakaf berupa MASJID atau telah divonis hakim.

Sumber: Hasil Sintesis Peneliti dari Literatur Turats (2026).³⁰

Tabel 1 di atas menjadi "pisau bedah" yang secara telak meruntuhkan argumentasi ahli waris Masjid Nurul Huda. Sekalipun pihak ahli waris (secara hipotesis) menggunakan pandangan Mazhab Hanafi yang dikenal paling luwes di mana wakaf dianggap tidak mengikat dan bisa ditarik Mazhab Hanafi memberikan pengecualian mutlak untuk objek masjid. Karena objek sengketa di Desa Kramatlaban adalah tanah Masjid Nurul Huda, maka seluruh mazhab (konsensus/*ijma'*) secara aklamasi mengharamkan penarikan tersebut. Klaim waris menjadi gugur total karena substansi

³⁰ Disintesis Dari: Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dār Al-Fath, 1999), 378; Serta Juanda, "Pandangan Ulama Mazhab Terkait Wakaf," *Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau*, 2026. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pandangan-ulama-mazhab-terkait-wakaf--juanda->

tirkah (warisan) telah lenyap secara definitif.

Sengketa administratif di level lokal ini wajib dielevasi sebagai ancaman serius bagi diskursus peradaban Islam secara global. Melalui lensa *maqashid syariah*, perlindungan terhadap tanah Masjid Nurul Huda adalah representasi hibrida dari dua pilar utama: perlindungan terhadap eksistensi ruang keagamaan (*hifz al-din*) dan perlindungan terhadap keberlangsungan harta publik (*hifz al-mal*). Membiarkan tanah masjid ditarik kembali atas dasar cacat administrasi sama halnya dengan menjustifikasi privatisasi aset umat demi pragmatisme ekonomi sekelompok pewaris.

Penelitian ini melengkapi dan memperluas tesis R.M. Qudsi Fauzi dkk. (2022) yang membuktikan bahwa inkompetensi administratif *nazhir* adalah bahaya laten bagi perlindungan wakaf di Indonesia.³¹ Melalui pendekatan *maqashid*, penelitian ini menegaskan bahwa pada saat terjadi kegagalan administratif (ketiadaan AIW), benteng pertahanan terakhir untuk menyelamatkan wakaf adalah prinsip *sadd al-dzara'i* (menutup jalan menuju kerusakan). Hal ini menegaskan bahwa intervensi dan proteksi hukum secara progresif wajib ditegakkan untuk memblokir celah (*loopholes*) eksploitasi waris adat yang mengancam stabilitas filantropi Islam global. Jika penarikan wakaf tanpa AIW ini dibiarkan sukses di Banten, ia akan menciptakan preseden destruktif yang berpotensi memicu jutaan sengketa serupa di berbagai wilayah pedesaan di dunia Islam yang masih bertumpu pada ikrar kultural-lisan.

4. Konvergensi Epistemologis Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan yurisprudensi fikih Islam menyingkap sebuah kesepakatan substantif yang sangat kuat, kendati keduanya berangkat dari paradigma epistemologi yang berbeda. Hukum positif mendasarkan larangan penarikan wakaf pada kepastian teks administrasi bernegara (kepastian hukum), sedangkan hukum Islam mengonstruksinya melalui *istinbath* dalil nash, ijtihad mazhab, dan perlindungan *maqashid syariah* (keadilan substantif).

Untuk membedah irisan dan perbedaan fokus di antara kedua sistem hukum tersebut secara presisi, penelitian ini memformulasikan sintesis konseptual pada tabel komparasi berikut:

³¹ Fauzi et al., "The Challenges of Empowering Waqf Land in Indonesia: An Analytical Network Process Analysis."

Tabel 2. Komparasi Konseptual Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Status Wakaf

Aspek Penilaian	Hukum Positif Indonesia (UU No. 41/2004)	Hukum Islam (Mayoritas Pandangan Mazhab)	Titik Temu (Sintesis Resolusi)
Keabsahan Ikrar Lisan	Sah secara materiil, namun cacat formil. Belum diakui negara tanpa AIW.	Sah secara mutlak (substantif) di hadapan syariat jika memenuhi rukun/syarat.	Ikrar lisan sah secara substansi, namun menuntut legalisasi formal demi perlindungan.
Kedudukan AIW	Syarat mutlak (<i>conditio sine qua non</i>) untuk pendaftaran tanah ke BPN.	Bukan syarat sah wakaf, sekadar <i>uruf</i> (kebiasaan) administrasi (<i>tauhtiq</i>).	AIW adalah instrumen pelindung <i>maqashid</i> , bukan penentu keabsahan teologis.
Hukum Penarikan oleh Ahli Waris	Batal Demi Hukum (Pasal 40 larangan mutlak pengalihan).	Haram Mutlak (Prinsip <i>Ta'bid</i> dan status <i>Tirkah</i> telah gugur).	Penarikan tidak sah dan tidak memiliki landasan hukum apa pun.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).

Tabel 2 secara terang benderang menyimpulkan bahwa ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Masjid Nurul Huda hanya menciptakan masalah di level prosedural-administratif, tetapi sama sekali tidak merusak keabsahan status tanah tersebut sebagai ruang publik. Dengan demikian, UU No. 41 Tahun 2004 sejatinya merupakan manifestasi dan kodifikasi dari prinsip dasar hukum Islam itu sendiri: mengamankan kemaslahatan (*hifz al-mal* dan *hifz al-din*) dari ancaman privatisasi atau klaim sepihak.

Berpijak pada sintesis tabel di atas, penelitian ini secara tegas mengambil posisi untuk mendialogkan dan merevisi beberapa postulat dari penelitian-penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian ini melengkapi dan merekonstruksi tesis Mursyida dkk. (2025) yang sebelumnya hanya menyandarkan ketidaksahan penarikan wakaf pada limitasi tekstual Kompilasi Hukum Islam (KHI). Temuan di Masjid Nurul Huda membuktikan bahwa larangan penarikan tersebut memiliki pijakan epistemologis yang jauh lebih absolut; ia melampaui KHI karena berakar pada konsensus universal empat mazhab dan intervensi imperatif dari undang-undang negara tingkat tinggi (UU No. 41/2004).[1]

Kedua, penelitian ini secara kritis membantah asumsi konseptual dari Muchtar dkk. (2025) yang menitikberatkan urgensi AIW seolah-olah sebagai alat penentu keabsahan tunggal. Jika perspektif Muchtar dkk. diterapkan secara kaku, maka wakaf lisan di

pedesaan akan selalu dianggap lemah dan inferior. Sebaliknya, penelitian ini menegaskan (sebagaimana terlihat pada Tabel 2) bahwa ketiadaan AIW tidak pernah dan tidak akan mampu membatalkan keabsahan syar'i harta wakaf. Keabsahan syar'i telah terkunci sejak *sighat* diucapkan, sementara ketiadaan AIW murni kelalaian *nazhir* yang harus diselesaikan di ranah administrasi, bukan ranah teologi.

Ketiga, kendati kasus di Serang ini belum masuk litigasi, penelitian ini memprediksi bahwa jika digugat ke pengadilan, hakim terikat pada legalitas UU No. 41/2004 untuk menolak klaim waris, sebuah prediksi bahwa pengadilan agama di Indonesia kini secara konsisten menggunakan pendekatan integratif (syariat dan hukum positif) untuk menolak klaim waris adat yang membatalkan wakaf.

Problematika di Masjid Nurul Huda sesungguhnya bukanlah benturan antara hukum Islam dan hukum negara, melainkan imbas dari rapuhnya diseminasi hukum formal ke dalam urat nadi *living law* di masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, sengketa lokal ini harus dielevasi sebagai pembelajaran global (*global lesson learned*) mengenai tata kelola *undocumented endowments* (wakaf tak berdokumen) di negara-negara transisi yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Secara praktis, pendekatan hukum pidana (walau diatur dalam undang-undang) harus dihindari karena akan merusak kohesi sosial pedesaan. Resolusi paling moderat (*wasathiyyah*) adalah hibridisasi antara mediasi kultural dan legalisasi formal. Tokoh masyarakat, KUA, dan BWI wajib mengedukasi ahli waris melalui mediasi kekeluargaan untuk mencabut klaimnya. Setelah mediasi berhasil, langkah selanjutnya adalah mengeksekusi instrumen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni mempercepat pengajuan *Itsbat Wakaf* ke Pengadilan Agama untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).³² Melalui penetapan ini, ketegangan antara kepastian administratif dan keabsahan lisan dapat diakhiri, sehingga aset wakaf dapat segera didaftarkan ke Kantor Pertanahan guna memutus siklus sengketa lintas generasi secara permanen.

³² Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2018, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/85186/pp-no-25-tahun-2018>.

C. KESIMPULAN

Sengketa dan penarikan kembali tanah wakaf secara lisan di Masjid Nurul Huda bermuara pada kesenjangan sosiologis yang kompleks, yakni rendahnya literasi masyarakat terkait hakikat keabadian wakaf (*ta'bid*), inkompetensi administratif kelembagaan *nazhir*, serta ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang kemudian dieksploitasi oleh ahli waris sebagai pembenar untuk mengklaim aset tersebut sebagai harta warisan (*tirkah*). Meskipun ketiadaan AIW menyebabkan aset tidak terdaftar di negara, tindakan penarikan kembali tersebut terbukti batal demi hukum karena melanggar larangan imperatif mengenai pengalihan harta wakaf yang secara ketat diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Secara sinergis, tinjauan doktrinal perbandingan empat mazhab dan prinsip *maqashid al-syariah* secara mutlak mengharamkan penarikan tersebut karena status kepemilikan aset, khususnya yang diperuntukkan bagi fasilitas ibadah publik (masjid), telah gugur dari tangan *wakif* dan beralih sepenuhnya menjadi hak umat. Oleh karena itu, resolusi atas sengketa pluralisme hukum ini menuntut hibridisasi antara mediasi kultural-kekeluargaan yang melibatkan otoritas Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengesahan yuridis-formal melalui penetapan Itsbat Wakaf di Pengadilan Agama untuk menerbitkan Akta Pengganti AIW guna menjamin kepastian hukum secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.
- Ansori, Moh. Asep Zakariya, et al. "Repositioning Waqf as an Islamic Legal and Social Institution: A Global Bibliometric and Thematic Review (1975–2025)." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 5, no. 1 (March 31, 2026): 19–34. <https://doi.org/10.55927/jlca.v5i1.16184>.
- Bukido, Rosdalina, and Misbahul Munir Makka. "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (December 18, 2020): 244–257. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>.
- Fauzi, R.M. Qudsi, et al. "The Challenges of Empowering Waqf Land in Indonesia: An Analytical Network Process Analysis." *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (June 30, 2022): 426–442. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0061>.
- Firmansyah, Andi, La Ode Ismail Ahmad, and Abdul Rahman Sakka. "Study of Environmental Preservation Law From an Islamic Legal Perspective." *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law* 3, no. 1 (August 30, 2024): 9–14. <https://doi.org/10.30651/jssl.v3i1.23449>.

- Hadi, Muhammad, et al. "Toward a Holistic Legal Framework for Effective Waqf Implementation: Integrating Islamic Socio-Economic Models." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 8, no. 1 (April 18, 2025): 15–42. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12590>.
- Haryanto, Rudy, and Lailatul Maufiroh. "An Waqf Land in Madura; Its Management and Typical Dispute Resolution." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 2 (December 29, 2023): 496–518. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.7570>.
- Juanda. "Pandangan Ulama Mazhab Terkait Wakaf." Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, 2026. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pandangan-ulama-mazhab-terkait-wakaf--juanda->.
- Masyhadi, Salsabil. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 3 (March 19, 2023): 1090–1098. <https://doi.org/10.55129/.v12i3.2765>.
- Muchtar, Andi Dahmayanti, et al. "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (August 22, 2025): 396–419. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>.
- Mursyida, Mursyida, M. Ilham Muchtar, and Ahmad Muntazar. "Analisis Hukum Penarikan Kembali Barang Wakaf Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 958–970. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2286>.
- Pratiwi, Farida Hesti, and Rini Fidiyani. "Accelerating Waqf Land Certification in the Digital Era to Achieve Legal Certainty." *Law Research Review Quarterly* 12, no. 2 (January 30, 2026): 741–772. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42325>.
- Putri, Cecilia Aina, and Mega Dewi Ambarwati. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf." *Tasfiah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 1, no. 2 (July 19, 2025): 79–86. <https://doi.org/10.69836/tasfiah.v1i2.405>.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/85186/pp-no-25-tahun-2018>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459. 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41->.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Kairo: Dār Al-Fath, 1999.
- Sriutami, Rahayu, and Moch. Gufron Fajar Rezki. "Navigating Legal Pluralism in the Conflict Between Waqf and Customary Land in Indonesia." *SASI* 32, no. 3 (July 27, 2026): 243–253. <https://doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3457>.
- Wulandari, Ratih Agustin, Raimon Efendi, and Neng Vivie Nurfauziah Rukmini. "Waqf Land Dispute Resolution in Indonesia and Malaysia: Legal and Cultural Approaches."

Asy-Syari'ah 27, no. 1 (June 26, 2025): 47–72.
<https://doi.org/10.15575/as.v27i1.44202>.

Zafar, Muhammad Bilal, and Hassnain Ali. "Waqf as a Socioeconomic Institution and Its Governance and Development for Welfare and Sustainability." *Discover Global Society* 4, no. 1 (April 28, 2026): 58. <https://doi.org/10.1007/s44282-026-00412-8>.